



**BUPATI HALMAHERA UTARA**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

---

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 460 / 40.A/HU/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL  
SEMBAKO (BSP) KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Program Bantuan Sosial Sembako (BSP) merupakan program transformasi program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);

b. bahwa demi mencapai daya guna dan hasil guna, pemenuhan kebutuhan pangan non tunai sebagai kebutuhan dasar masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dan agar pelaksanaan Pendistribusian atau Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako (BSP) sesuai waktu dan tepat sasaran hingga kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah Tahun 2021, maka perlu membentuk Tim Koordinasi;

c. bahwa Tim Koordinasi melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako (BSP) bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, menetapkan Keputusan Bupati Halmahera utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako (BSP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895 );

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464);

4. Undang- Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 );
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tentang penyaluran bantuan sosial secara Non Tunai;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 Tentang Kelompok Kerja Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021, Nomor ).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako (BSP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 460/40.1/HU/2021  
Tanggal 3 Februari 2021

Daftar : Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako  
(BSP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021.

---

- |  |  |
|--|--|
| I. Penanggung Jawab                                | 1. Bupati Halmahera Utara<br>2. Wakil Bupati Halmahera Utara   |
| II. Ketua  | 1. Sekertaris Daerah Kabupaten Halut.  |
| III. Wakil Ketua                                   | 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan<br>Setda Kab. Halut   |
| IV. Sekertaris                                     | 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halut.  |
| V. Wakil Sekertaris                                | 2. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial<br>Kabupaten Halut.  |
| VI. Bidang Perencanaan dan<br>Anggaran             | 1. Ketua Komosi III DPRD Kabupaten Halut.<br>2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halut.<br>3. Kepala DPKKAD Kabupaten Halut.<br>4. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halut<br>Utara.<br>5. Kepala BPMD Kabupaten Halut.<br>6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten<br>Halut<br>7. Kasubag Perencanaan Dinas Sosial Kab. Halut |
| VII. Bidan Sosialisasi dan<br>Penyaluran           | 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halut<br>2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halut<br>3. Pimpinan Bank BRI Wilayah Tobelo  |
| VIII. Bidang Penataan<br>Dan Evaluasi              | 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halut<br>2. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas<br>Ketahanan Pangan Kab. Halut<br>3. Sekertaris BAPPEDA Kab. Halut   |
| IX. Bidang Pengelolaan dan<br>Penanganan Pengaduan | 1. Sekertaris Dinas Sosial Kab. Halut<br>2. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas BPMD<br>Kab. Halut<br>3. Kasie Bantuan Stumulan Dinas Sosial Kab. Halut<br>4. Operator SIKS-NG   |

BUPATI HALMAHERA UTARA,

  
FRANS MANERY

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 460/40.H/HU/2021  
Tanggal 3 Februari 2021

Daftar : Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako  
(BSP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021.

---

- |  |  |
|--|--|
| I. Penanggung Jawab                                | 1. Bupati Halmahera Utara<br>2. Wakil Bupati Halmahera Utara   |
| II. Ketua  | 1. Sekertaris Daerah Kabupaten Halut.  |
| III. Wakil Ketua                                   | 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan<br>Setda Kab. Halut   |
| IV. Sekertaris                                     | 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halut.  |
| V. Wakil Sekertaris                                | 2. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial<br>Kabupaten Halut.  |
| VI. Bidang Perencanaan dan<br>Anggaran             | 1. Ketua Komosi III DPRD Kabupaten Halut.<br>2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halut.<br>3. Kepala DPKKAD Kabupaten Halut.<br>4. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halut<br>Utara.<br>5. Kepala BPMD Kabupaten Halut.<br>6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten<br>Halut<br>7. Kasubag Perencanaan Dinas Sosial Kab. Halut |
| VII. Bidan Sosialisasi dan<br>Penyaluran           | 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halut<br>2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halut<br>3. Pimpinan Bank BRI Wilayah Tobelo  |
| VIII. Bidang Penataan<br>Dan Evaluasi              | 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.<br>Halut<br>2. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas<br>Ketahanan Pangan Kab. Halut<br>3. Sekertaris BAPPEDA Kab. Halut  |
| IX. Bidang Pengelolaan dan<br>Penanganan Pengaduan | 1. Sekertaris Dinas Sosial Kab. Halut<br>2. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas BPMD<br>Kab. Halut<br>3. Kasie Bantuan Stumulan Dinas Sosial Kab. Halut<br>4. Operator SIKS-NG   |

BUPATI HALMAHERA UTARA,

  
FRANS MANERY

- KEDUA : Tugas dan kewenangan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, sebagaimana pada Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perencanaan anggaran, sosialisasi pelaksanaan distribusi pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan Penanganan Pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Program Bansos Pangan Pusat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Utara;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan ketua Tim TIKOR Program Bantuan Sosial Sembako dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dan Sumber Anggaran lain yang sah dan bertanggungjawab;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (Sebagai laporan)
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta (Sebagai laporan)
3. Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri di Jakarta
4. Inspektur Jendral Kementrian Sosial di Jakarta
5. Sekertaris Jendral Kementrialn Dalam Negeri di Jakarta
6. Sekertaris Jendral Kementrialn Sosial di Jakarta
7. Dirjen Penenganan Fakir iskin Kementrian Sosial di Jakarta
8. Gubernur Maluku utara di Sofifi
9. Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

- KEDUA : Tugas dan kewenangan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, sebagaimana pada Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perencanaan anggaran, sosialisasi pelaksanaan distribusi pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan Penanganan Pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Program Bansos Pangan Pusat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Utara;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan ketua Tim TIKOR Program Bantuan Sosial Sembako dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dan Sumber Anggaran lain yang sah dan bertanggungjawab;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (Sebagai laporan)
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta (Sebagai laporan)
3. Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri di Jakarta
4. Inspektur Jendral Kementrian Sosial di Jakarta
5. Sekertaris Jendral Kementrialn Dalam Negeri di Jakarta
6. Sekertaris Jendral Kementrialn Sosial di Jakarta
7. Dirjen Penenganan Fakir iskin Kementrian Sosial di Jakarta
8. Gubernur Maluku utara di Sofifi
9. Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.